

PENETAPAN TIM KERJA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR: 5/HK.03.1/5272/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/VIII/2021 TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.

ABSTRAK : a. bahwa sehubungan dengan adanya pejabat yang purna tugas di Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 10/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/VIII/2021 tentang Penetapan Tim Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 10/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/VIII/2021 tentang Penetapan Tim Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini adalah:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 5/HK.03.1/5272/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 10/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/VIII/2021 Tentang Penetapan Tim Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini menetapkan tentang Tim Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Januari 2022.

- 13 halaman
- 5 Lampiran